



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

PUTUSAN

Nomor: 0170/Pdt.G/2012/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat tinggal **KOTA KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0170/Pdt.G/2012/PA.Sglt tanggal 13 Maret 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/21/VIII/2000 tanggal 17 Juli 2000;

Hal. 1 dari 10 hlm. Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KOTA PANGKALPINANG** selama lebih kurang 8 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KOTA PANGKALPINANG** selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 8 tahun. Pada pertengahan bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak orang, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I** (laki-laki) umur 11 tahun;
 2. **ANAK II** (perempuan) umur 9 tahun;
 3. **ANAK III** (perempuan) umur 8 tahun;Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa, sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a.Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat pulang ke rumah hingga larut malam;
 - b.Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri;
 - c.Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, apabila keluarga Penggugat datang ke kediaman bersama, Tergugat selalu mendiamkan keluarga Penggugat dan menghindari keluarga Penggugat tersebut;
 - d.Tergugat memiliki perempuan idaman lain, bahkan Penggugat pernah membaca pesan singkat romantis antara Tergugat dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB yang disebabkan karena Penggugat menemukan kartu handphone baru milik Tergugat, lalu Penggugat membuka isi kartu tersebut Penggugat melihat banyak pesan singkat (sms) romantis antara Tergugat dengan perempuan lain. Lalu Penggugat bertanya apa maksud semua pesan singkat (sms) romantis tersebut, dan Penggugat bertanya mengapa Tergugat mengingkari janji Tergugat untuk tidak berhubungan dengan perempuan lain. Hingga terjadilah pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Sejak kejadian tersebut antara Peggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah orang tua Peggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan lamanya;

- 8 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Peggugat dengan Tergugat, maka Peggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dan tempat tinggal Peggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, selama ini Peggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Peggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a.Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat ;
- b.Menetapkan, menceraikan Peggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in suhtra ;
- c.Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui untuk mencatat perceraian tersebut;
- d.Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang,bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Peggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. RIZKULLAH, SH. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 04 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Peggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Peggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Hal.3 dari 10 hlm.Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar
- Bahwa poin 5 dalil Penggugat tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun hanya selama tiga bulan terakhir masalah gaji Tergugat selalu menyerahkan kepada Penggugat setelah dipotong untuk beli rokok, bahwa benar ada hutang Penggugat karna gaji Tergugat tidak mencukupi dan belum dibayar semuanya, mengenai SMS dari wanita lain memang ada hanya main-main karena wanita tersebut telah dianggap sebagai orang tua sendiri, hanya sekedar curhat tidak lebih dari itu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :89/21/VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui tanggal 17 Juli 2000 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P);

B SAKSI

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi di depan persidangan, bernama:

SAKSI PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara kembar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi menerima keluhan dari Penggugat bahwa mereka bertengkar, penyebab karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ada SMS dengan kata –kata mesra , di samping itu masalah ekonomi yang tidak mencukupi , Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak satu bulan yang lalu, Penggugat diantarkan oleh Tergugat ke rumah Saksi malam hari karena Tergugat bersanding dengan isteri mudanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi di persidangan yaitu nama:

SAKSI TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Tergugat semenjak dua tahun yang lalu
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi menerima keluhan dari Tergugat bahwa mereka bertengkar, penyebab karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ada SMS ingin berkenalan saja namun Penggugat tetap marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama semenjak dua bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah sudah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Hal.5 dari 10 hlm.Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah tanggal 04 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 dipimpin oleh Hakim Mediator Drs. H. RIZKULLAH, SH. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan ternyata telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 April 2012; , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan cerai adalah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga yang rukun hanya selama sepuluh tahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam , Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan serta sering main perempuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak bulan Pebruari 2012 telah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat main SMS romantis lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat namun Tergugat menerima SMS dari perempuan lain sekedar hubungan anak dengan orang tua saja ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tetap dengan gugatannya dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Duplik tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena perkara ini termasuk klasifikasi perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 15 Juli 2000 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini, di samping bukti P Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi dan Tergugat telah pula mengajukan seorang saksi yang pada pokoknya menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi saksi setelah dihubungkan satu sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 15 Juli 2000 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal.7 dari 10 hlm.Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat hal mana menunjukkan Penggugat telah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat tidak mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi :

د عر اغملا دس دقم ىءاب لء ح لاصملا

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

- 1 Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sungai Selan tempat tinggal Penggugat dan PPN/KUA Kecamatan Rangkui, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.9 dari 10 hlm.Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .266.000,-, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.**

Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. RASMI KAOSIM** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs.HERMAN SUPRIYADI

Ttd

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. RASMI KOSIM

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pproses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 11 dari 10 hlm. Pts.No.170/Pdt.G/2012/PA.sgl.